



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG  
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/070/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AVICENA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Amanah Center yang beralamat di Jl. Al Munawaroh Rt.02/01 No. 40 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : YAMIN/RA/001/01/2011 tanggal 5 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian RA AVICENA;
  2. Surat Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kecamatan Benda Kota Tangerang, nomor : Kd.28.05/Pokjawas/001/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
  3. Surat Rekomendasi Ketua IGRA Cabang Kecamatan Benda, nomor : 01/IGRA-CAB.BENDA/I/2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian RA AVICENA Kecamatan Benda Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada RA AVICENA yang beralamat di Jl. Al Munawaroh Rt.02/01 No. 40 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, sejak tanggal 24 Januari 2012 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
  - b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
  - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
  - d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;
  - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
  - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
  - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA AVICENA Kecamatan Benda Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 24 Januari 2012

Kepala Kantor,



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM  
NIP. 195911111987031001